



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA WAESAI BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Waesai Barru;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

NEP

7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Waesai Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU

dan

BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WAESAI BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
5. Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Barru yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Waesai Barru.
6. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum Yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota dewan pengawas yang ditetapkan oleh Bupati.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
8. Direksi Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
10. Hubungan keluarga sampai derajat ketiga adalah Hubungan Keluarga Garis Lurus keatas antara seorang bapak dan kakek, hubungan keluarga Garis Lurus kebawah antara bapak dan anak, hubungan keluarga Garis Lurus kesamping antara kakak dan adik.

NEF



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA WAESAI BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Waesai Barru;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Umum Daerah yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik;
13. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan Umum Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional;
14. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati Barru untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah yang wajib dibayar oleh pelanggan.
15. Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. bentuk hukum, nama, logo, dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha, tugas dan fungsi;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. organ dan Pegawai;
- g. tugas, kewajiban dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;
- h. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- i. penggunaan laba;
- j. penetapan tarif;
- k. pembubaran;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. ketentuan peralihan; dan

W E F

n. ketentuan penutup.

BAB III

BENTUK HUKUM, NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru, diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah dengan nama Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.

Pasal 4

Logo dan arti logo Perumda Air Minum Tirta Waesai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru berkedudukan di kota Barru Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

Pasal 6

- (1) Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dapat membuka kantor pelayanan diseluruh wilayah Kecamatan dan/atau Desa di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

Maksud Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru didirikan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan air minum.

Pasal 8

Tujuan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;

W E F

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum melalui penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. meningkatkan keuntungan daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum meliputi :
 - a. pengembangan dan Pengelolaan sistem penyediaan air minum;
 - b. memantau dan mengevaluasi terhadap pelayanan yang dilaksanakannya;
 - c. meningkatkan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sistem penyediaan air minum; dan
 - d. menjalankan fungsi perusahaan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan air minum.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kemanfaatan umum atau jasa di bidang penyediaan atau penggunaan air minum dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 11

Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan diatur dalam Anggaran Dasar Perumda Air

WEA

Minum Tirta Waesai Barru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 12

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 82.376.410.387,00; (Delapan Puluh Dua Millyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus delapan Puluh Tujuh Rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat sebesar Rp.20.346.322.657,00; (Dua Puluh Millyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah);
 - b. Penyertaan Pemerintah Daerah sebesar Rp.50.979.639.000,00; (Lima Puluh Millyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah); dan
 - c. Modal Hibah *Japan International Cooperation Agency* (JICA) sebesar Rp.11.050.448.730 (Sebelas Millyar Lima Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- (3) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Organ

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;

V B f

- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 14

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3

Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui tahap seleksi paling sedikit :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil

VBK

audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 22

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (2) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru diangkat oleh KPM.
- (3) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

WBA

- (4) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 24

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

VEA

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.



Pasal 27

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Barru.

Bagian Kedua

Pegawai

Pasal 28

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 30

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru Air Minum Tirta Waesai Barru memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru diatur dalam Peraturan Bupati Barru.

WSP

Pasal 31

Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 33

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 34

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru yang melanggar aturan dan merugikan perusahaan dapat dikenakan hukuman berupa pelaksanaan penjatuhan hukuman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 35

- (1) Direksi dapat mengangkat Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (2) Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Kabupaten, berdasarkan kemampuan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Waisai.
- (3) Pengangkatan dan besarnya Honorarium Tenaga Honorer dan Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewan Pengawas

Wef

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Ayat (2) mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Direksi

Pasal 38

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

WLF

- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 39

Direksi Wajib dengan Itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.

Pasal 40

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru; dan
- i. menetapkan tarif air minum dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

W E J

BAB X
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 41

- (1) Pada setiap Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 42

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 43

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.

H S F

- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 47

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

VEF

Pasal 48

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 49

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati Barru.

BAB XI

PENGGUNAAN LABA

Pasal 50

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

W E f

Pasal 51

- (1) Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 52

Dividen Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 53

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 54

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat

V E f

tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENETAPAN TARIF

Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan Tarif Air Minum paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif diatur dalam Keputusan Bupati Barru.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 56

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dikembalikan kepada daerah

Pasal 57

Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

VEA

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 59

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 60

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

VET

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Barru.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Barru tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

V E f

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI BARRU,




SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



ABUSTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 2

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.02.002.22**

W E f

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WAESAI BARRU

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan Pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan berdasarkan hal tersebut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barru perlu disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Waesai Barru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

W E f

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

W E f

Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.

1187

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR.....²...

W E f

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 2 Tahun 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA WAESAI BARRU

Logo Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru



Defenisi logo pada Perumda Air Minum Tirta Waesai Barru adalah:

- bentuk gunung (hutan) melambangkan daerah vegetasi tumbuhan yang ada di gunung (hutan) yang merupakan kekayaan alam dan salah satu sumber air baku yang ada di Daerah;
- bentuk tetesan air melambangkan dalam setiap tetesan air mengalir terkandung perpaduan kesegaran air bersih, yang merupakan hasil harmoni alam dan vegetasi tumbuhan;
- bentuk 4 (empat) paying tertutup melambangkan simbol kerajaan yang pernah berdiri di Daerah; dan
- bentuk gelombang menyerupai susunan gelombang air bersih berkualitas tinggi yang didistribusikan kepada masyarakat.
- Tirta Waesai bermakna Air yang bersumber dari dusun Waesai di kelurahan Lompo Riaja, Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, yang mempunyai sumber air permukaan yaitu Sungai Air Terjun dengan besaran debit air + 605 Liter Perdetik (L/Det).

BUPATI BARRU, *W*

W
SUARDI SALEH

W